

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- Keputusan ini berdasarkan PermenPANRB No. 29 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Surat Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.O8-SD/OI/2025 tanggal 9 September perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025; KKPU No. 790 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2028; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PermenPANRB No. 13 Tahun 2017; PermenPANRB No. 62 Tahun 2018; PermenPANRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; SD Ketua KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025; SD Sekjen KPU Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan KKPU Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang terdiri dari pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2025.
- Lamp : 1 hlm.